



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 162 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.159**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 390 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG, NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BULELENG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 188.342/5114/Hk/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor : 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah dan Tingkat II;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 538 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan Konsideran mengingat :

- a.1. Angka 1 kata “Barat” dan “Nusa” disisipkan kata “dan”
- a.2. Angka 2, 5, 9 dan 14 antara kata “Tambahan” dan kata “Negara” disisipkan kata “Lembaran”
- a.3. Angka 6 antara kata “Indonesia” dan kata “Nomor 3501” disisipkan kalimat “Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia”.
- a.4. Angka 10 kata “pemerintahan” antara kata “Urusan” dan kata “dibidang” seharusnya ditulis dibaca “Pemerintah”.
- a.5. Angka 15 antara kata “Urusan-urusan” dan kata “Daerah” disisipkan kata “dari”.
- a.6. Angka 18 antara kata “Teknis” dan kata “Bidang” disisipkan kalimat “ dan Pengawasan Teknis”
- a.7. Setelah angka 19 ditambah angka 20 dan dibaca:
“20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;”

- a.8. Angka 20 dan 21 diubah menjadi angka 21 dan 22 beserta kalimat berikutnya.
- a.9. Angka 22 diubah menjadi angka 23 dan kalimat “Keputusan.....dan seterusnya” diubah dan dibaca “Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II”
- a.10. Angka 23 diubah menjadi angka 24 beserta kalimat berikutnya.
- a.11. Angka 24 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh

b.1. Pasal 1

b.1.1. Pada kalimat “Dalam....dan seterusnya kata “Peratura” antara kata “Dalam” dan kata “Daerah” seharusnya ditulis dan dibaca “Peraturan”

b.1.2. Huruf h kata “bidang” antara kata “segala” dan kata “bagian” dihapus.

b.2. Pasal 5

b.2.1. Huruf kapital pada awal kalimat huruf a, b, c dan seterusnya diubah menjadi huruf kecil dan untuk selanjutnya setiap huruf kapital pada

awal kalimat uraian tugas agar ditulis dengan huruf kecil.

b.2.2 Huruf b antara kata “melaksanakan” dan kata “tugas” disisipkan kalimat “rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan”

b.2.3. Huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut :

“d. administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum”.

b.3. Pasal 6 Kata “Pola Maksimal” antara kata “Umum” dan kata “terdiri” dihapus.

b.4. Pasal 9 ayat (3) pada huruf b kata “Penggantian” antara kata “dan” dan kata “jalan” diubah dan dibaca “Peningkatan”.

b.5. Pasal 10 kata “Pola Maksimal” antara kata “Umum” dan kata “sebagaimana” dihapus.

b.6. BAB V kata “KEPALA DINAS” pada akhir kalimat “URAIAN TUGAS” dihapus dan antara kata “URAIAN TUGAS” dan “Pasal 11” ditambah kalimat baru dan dibaca :

“Bagian Pertama
Kepala Dinas”

b.7. Pasal 11 ayat (1) huruf f kata “pertimbangan” antara kata “bahan” dan

kata “dalam” seharusnya ditulis dan dibaca “Pertimbangan”.

- b.8. Kata “SUB BAGIAN TATA USAHA” antara kalimat Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 diubah dan dibaca :

“Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha”

- b.9. Pasal 12 ayat (1)

b.9.1. Huruf f kata “memberi” pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca “memberikan”.

b.9.2. Huruf 1 kalimat “sesuai dengan” antara kata “keprotokolan” dan kata “petunjuk” diubah dan dibaca “serta”.

b.9.3. Huruf n kata “menginventarisasikan” antara kata “dan” dan kata “segala” seharusnya ditulis dan dibaca “menginventarisir”.

- b.10. Pasal 13

b.10.1. Ayat (1)

b.10.1.1. Huruf a pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca “sebagai pedoman kerja”

b.10.1.2. Huruf c kalimat “sesuai dnegan “antara kata” dan”

dan kata “ketentuan”
dihapus.

b.10.1.3. Huruf 1 kalimat “urusan
perencanaan” antara kata
“kegiatan” dan “dan
program” seharusnya
ditulis dan dibaca “Urusan
Perencanaan”.

b.10.1.4. Ayat (2) huruf e kalimat
“Formasi dan Besitting”
antara kata “DUK” dan kata
“pegawai” ditulis dan
dibaca “formasi dan
besetting”

b.11. Kata “SEKSI SURVEY DAN
PENGENDALIAN” antara Pasal 13 ayat (5)
dan Pasal 14 diubah dan dibaca :

“Bagian Ketiga

Seksi Survey dan Pengendalian”

b.12. Pasal 14

b.12.1 Ayat (1) huruf c kata “Bagian”
antara kata “sub” dan kata “dalam”
diubah dan dibaca “seksi”.

b.12.2 Ayat (2) kata “pengendalian”
antara kata “dan” dan kata
“dipimpin” seharusnya ditulis dan
dibaca “Pengendalian”

b.13. Pasal 15

- b.13.1 Ayat (1) huruf e kata “Survey” antara kata “melaksanakan dan kata “dan” seharusnya ditulis dan dibaca “survey”.
- b.13.2 Ayat (2) huruf c kata “tugas” antara kata “memberi” dan kata “kepada” diubah dan dibaca “Petunjuk”.
- b.14. Kata “SEKSI PENGARIRAN” antara Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 diubah dan dibaca :
- “Bagian Keempat
Seksi Pengairan”
- b.15. Pasal 16 ayat (1) huruf e kata “Rancangan” antara kata “dengan” dan kata “dan” diubah dan dibaca “rencana”.
- b.16. Pasal 17
- b.16.1 Ayat (1) huruf d kata “rencana” antara kata “dengan” dan kata “dan” diubah dan dibaca “rencana”.
- b.16.2 Ayat (2) huruf a kata “daan” antara kata “data” dan kata “program” ditulis dan dibaca “dan”
- b.16.3. Ayat (3) huruf f pada awal kalimat kata “Menginventarisasi” diubah dan dibaca “menyusun inventarisasi”

b.17. Kata “SEKSI BINA MARGA” antara Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 diubah dan dibaca :

“Bagian Kelima

Seksi Bina Marga

b.18 Pasal 18 ayat (2) pada awal kalimat kata “Sub Seksi” seharusnya ditulis dan dibaca “Seksi”.

b.19. Pasal 19

b.19.1 Ayat (1) huruf j kata “pelaksanaan” antara kata “melaksanakan” dan kata “pengembangan” diubah dan dibaca “perencanaan”.

b.19.2. Ayat (2) huruf c antara kata “diberikan” dan kata “sesuai” disisipkan kata “dan” dan antara kata “dengan” dan kata “Peraturan” disisipkan kata “Ketentuan”, serta pada huruf f kata “penyelenggaraan” antara kata “menyelenggarakan” dan kata “dan” diubah dan dibaca “penggandaan”.

b.19.3. Ayat (4) huruf d antara kata “sebagai” dan kata “peningkatan” disisipkan kalimat “bahan dalam” serta pada huruf g antara kata

“perijinan” dan kata “jalan”
disisipkan kata “Pemeliharaan”

b.20. Kata “SEKSI CIPTA KARYA” antara
Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (5) dan
Pasal 20 diubah dan dibaca :

“Bagian Keenam
Seksi Cipta Karya”

b.21. Pasal 20 ayat (1) huruf j diubah dan
dibaca sebagai berikut :

“j. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Cipta
Karya secara keseluruhan”.

b.22. Pasal 21

b.22.1. Ayat (2) huruf g kata
“malaksanakan” pada awal kalimat
seharusnya ditulis dan dibaca
“melaksanakan”.

b.22.2. Ayat (3) huruf e kata
“melaksanakan” pada awal kalimat
seharusnya ditulis dan dibaca
“melaksanakan”.

b.22.3. Ayat (4) huruf 1 diubah menjadi
ayat (5) pada awal kalimat ditambah
kalimat baru “Masing-masing Sub
Seksi dipimpin oleh”

b.23. Kata “KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL” antara Pasal 21 ayat (5)
dan Pasal 22 diubah dan dibaca:

“Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional”

- b.24. Pasal 22 ayat (1) kata “dan” antara kata “masing-masing” dan kata bertanggungjawab” diubah dan dibaca “yang”
- b.25. Pasal 25 ayat (2) “dinas” pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca “dinasnya”.
- b.26. Pasal 30
- b.26.1. Ayat (1) kata “dalam Lembaran Daerah” pada akhir kalimat dihapus.
- b.26.2. Ayat (2) kata “Tanggal 10 Oktober 1981” antara angka “1981” dan kata “tentang” dihapus.
- c. Penutup, kata “TK” pada kalimat “DEWAN.... dan seterusnya” dan kalimat “BUPATI”dan seterusnya” seharusnya ditulis dan dibaca “TINGKAT”.
- d.1. Kalimat “lampiran....dan seterusnya” diubah dan dibaca:
- “LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 1996
TANGGAL 30 SEPTEMBER
1996 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN

d.2. Setelah Kalimat “LAMPIRANdan seterusnya” ditambah kalimat baru dan dibaca :

“BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG”

d.3. Kata “KETUA” pada awal kalimat “KETUA DEWAN....dan seterusnya” dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Denpasar

Pada tanggal : 10 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 162 tanggal : 10 Oktober
1998

Seri : D Nomor : 159

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. : 010026454